



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Sbh tanggal 28 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 29 Pebruari 2016 di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumon yang berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama tk. Raja Jungjungan Hsb, disaksikan dua orang saksi masing-masing

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Ahmad Husein dan Johar Hasibuan dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon I dan Pemohon II di atas ;
  3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda ( cerai hidup), dengan bukti Akta Cerai nomor 94/AC/2016/PA/Psp. Tanggal 09 Mei 2016. dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
  4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Zakiah Khoiriah binti Ali Umar Hasibuan, Perempuan, lahir 26 Pebruari 2017 dan Muhammad Hafiz bin Ali Umar Hasibuan, Laki-laki, lahir 19 April 2018;
  5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan, KK, KTP, Akta Kelahiran Anak, ke dua anak Pemohon I dan Pemohon II;
  6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat itu kondisi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk mengurus biaya Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat;
  7. Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengasilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Pebruari 2016 di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 94/AC/2016/PA.Psp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 9 Mei 2016 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos. Fotokopi tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Ali Umar Hasibuan Nomor : 470/238/KD/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binabo Jae tanggal 23 November 2018 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos. Fotokopi tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Risma Wati Hasibuan Nomor : 470/238/KD/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binabo Jae tanggal 23 November 2018 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos. Fotokopi tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3

Bahwa para Pemohon telah juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu:

**Saksi I Bahransya Halomoan bin Tk. Raja Jungjungan Hsb**, lahir Bulu Mamba, 23 Juni 1989, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, karena saksi saudara kandung pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir waktu mereka menikah pada tahun 2016 di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumon;
- Bahwa sebagai wali nikah mereka adalah ayah kandung Pemohon II ,saksi nikah adalah Ahmad Husein dan Johar Hasibuan, mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II Sutan Indrayaman bin Mgr Sanda Tua**, lahir Binabo Jae, tahun 1955, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal, di Desa Binabo Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi hadir waktu mereka menikah pada tahun 2016 di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun;
- Bahwa sebagai wali nikah mereka adalh adalah ayah kandung Pemohon II ,saksi nikah adalah Ahmad Husein dan Johar Hasibuan, mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan *itsbat* nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Pebruari 2016 menurut agama Islam yang

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II, di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti mana bukti tertulis P1, P2, dan P3 berupa akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya sehingga sudah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materil membuktikan Pemohon I berstatus sebagai duda karena telah resmi dan sah bercerai dengan isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti mana bukti tertulis P2, dan P3 berupa akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya sehingga sudah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materil membuktikan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, saksi ikut hadir waktu mereka menikah pada tahun 2016 di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumon;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang juga bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah Ahmad Husein dan Johar Hasibuan dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika itu Pemohon I duda dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan mereka tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I' anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya :Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Pebruari 2016 di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H., oleh hakim tunggal,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Dto

**Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Hakim Tunggal,

Dto

**Wendri S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 170.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 261.000,-      |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya.  
Diberikan atas permintaan Pemohon I  
Sibuhuan, ..... Januari 2019  
Panitera,

**Dra. Maisyarah, M.H**

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2018/PA. Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)